

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis dalam penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut;

- 5.1.1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengenal pelaku tindak pidana selain manusia yaitu badan hukum atau perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah hanyalah manusia pribadi. UUPLH disamping menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP juga menggunakan tindakan tata-tertib dalam mempertahankan normanormanya. Rumusan Pidana yang kabur menyebabkan Hakim dapat memilih antara penjatuhan sanksi kumulatif ataupun alternatif dan hukuman pidana hanya sebagai ultimum remidium saja.
- 5.1.2 Meskipun kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur tentang subjek tindak pidana korporasi, kapan tindak pidana korporasi terjadi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun untuk menghindari ketidakseragaman dalam tahap kebijakan aplikasinya, maka pada masa yang akan datang perlu lebih ditegaskan lagi mengenai, (a) Menggunakan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum, (b) Merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggung jawabkan, (c) Merumuskan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

5.2 Saran

Penulis dalam penelitian ini akan mengemukakan beberapa saran. Beberapa saran dimaksud diantaranya sebagai berikut;

- 5.2.1 Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi juga harus dilakukan secara tegas dan korporatif, maksudnya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak hanya dikenakan kepada pengurus korporasi ataupun pemimpin yang mempunyai kewenangan didalam korporasi tersebut, tetapi korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana juga harus dapat dikenai sanksi pidana dan tuntutan pidana ;
- 5.2.2 Perlunya pembenahan pola ppidanaan dan sanksi pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup yang memiliki nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak. Perlunya pembenahan pola ppidanaan dan sanksi pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 yang seharusnya sinkron dan konsisten dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RKUHP dimasa mendatang.